

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.555, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. IUPHHK-HTI. Hutan Tanaman. Pedoman Pembangunan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.62/MENHUT-II/2011 TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman dapat berupa tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis;
- b. bahwa hutan tanaman berbagai jenis dibangun pada hutan produksi tidak produktif untuk meningkatkan nilai keekonomian (feasibility) pemanfaatan hutan dalam rangka pengelolaan areal open akses (Eks IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI) dengan tanaman budidaya kebun berkayu, yang arealnya tetap berciri hutan dan statusnya tetap sebagai kawasan hutan;
- c. bahwa tanaman budidaya kebun berkayu seperti kayu karet, kayu kelapa, kayu sawit, kayunya dapat

- dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan serapan dan penyimpanan karbon biomassa dan tegakannya berhutan di Indonesia;
- d. bahwa untuk menyelesaikan kegiatan budidaya perkebunan didalam kawasan hutan produksi ditempuh melalui proses permohonan izin hutan tanaman berbagai jenis, sehingga arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan dan diperhitungkan dalam penambahan luas tutupan kawasan hutan dalam rangka mitigasi perubahan iklim global;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pernerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, 1UPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan 3. dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 4. dalam Tanaman pada Hutan Produksi Hutan selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
- Hutan tanaman berbagai jenis adalah tanaman hutan berkayu yang 5. dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri.

- 6. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
- 7. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.

BAB II

POLA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS

Pasal 2

- (1) Jenis tanaman tahunan berkayu yang kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri dalam pembangunan hutan tanaman berbagai jenis antara lain meliputi karet, kelapa, dan/atau sawit.
- (2) IUPHHK-HTI yang aktif atau tidak aktif karena kesulitan finansial, dapat mengajukan pembangunan hutan tanaman berbagai jenis dengan melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI).

Pasal 3

Pola pembangunan hutan tanaman berbagai jenis dalam usulan revisi RKUPHHK-HTI, diatur sebagai berikut :

- a. dilakukan analisis peta penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) untuk areal yang luasnya di atas 100.000 (seratus ribu) hektar dan skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) untuk areal yang luasnya di bawah 100.000 (seratus ribu) hektar;
- b. dibuat tata ruang mikro (mosaik) di atas peta dengan skala sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk tanaman hutan yang ditetapkan sebagai areal perlindungan, areal berhutan dengan sistem tebang pilih atau tebang pilih tanam jalur, areal tidak berhutan untuk pengembangan tanaman hutan atau jenis tanaman tahunan berkayu;
- c. prosentase tanaman berbagai jenis berdasarkan nilai keekonomian yang dicantumkan pada *project proposal* dari tanaman pokok berkayu dengan komoditas utama berupa kayu; dan
- d. dalam *project proposal* sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mencantumkan rencana kegiatan sipil teknis dalam kerangka konservasi tanah dan air.

Pasal 4

- (1) Pembangunan hutan tanaman berbagai jenis untuk jenis-jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain jenis karet, kelapa, dan/atau sawit dapat dikembangkan menjadi IUPHHBK-HT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai IUPHHBK-HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

- (1) Dalam satu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), untuk meningkatkan nilai keekonomian dan kelestarian hutan dapat dibentuk unit-unit usaha pemanfaatan tanaman berbagai jenis.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rencana pengelolaan KPH.

Pasal 6

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI berbagai jenis wajib membayar iuran dan/atau dana investasi pelestarian hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana investasi pelestarian hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti amanat dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal IUPHHK-HTI terdapat tanaman budidaya berkayu antara lain meliputi kayu karet, kayu kelapa dan/atau kayu sawit yang didasarkan pada izin usaha perkebunan yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota, pemegang IUPHHK-HTI bekerjasama dengan pemengang izin usaha perkebunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan dalam revisi RKUPHHK-HTI dengan ketentuan setelah jangka waktu 1 (satu) daur tanaman perkebunan berakhir, wajib dibangun dengan tanaman berkayu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pembangunan perkebunan yang telah diterbitkan izin oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan berada dalam kawasan hutan produksi, izin usaha perkebunan tersebut dapat dialihkan menjadi usaha tanaman hutan berbagai jenis.
- (2) Pengalihan izin usaha perkebunan menjadi usaha tanaman hutan berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui prosedur permohonan kepada Menteri.

- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan penataan batas pada areal yang dimohon.
- (4) Setelah pemohon melakukan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan IUPHHK-HTI berbagai jenis.
- (5) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin membayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan tanaman berbagai jenis dan melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUPHHK-HTI.

Pasal 9

Pembangunan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran yang telah dibangun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 614 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran, tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 614 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR